

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM  
MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK  
REGISTRATION**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan



Oleh  
MOHAMMAD NOFAN, SH  
B4B 004 144

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSTAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM  
MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK  
REGISTRATION**

**TESIS**

Oleh  
MOHAMMAD NOFAN, SH  
B4B 004 144

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
pada tanggal 16 agustus 2006  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui Tim Penguji

Pembimbing utama

Ketua Program  
Magister Kenotariatan

(Budi Ispriyarso, SH, M.Hum)  
NIP: 131 682 450

(Mulyadi, SH, M.S)  
NIP: 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2006

Yang Menyatakan,

**MOHAMMAD NOFAN, SH.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamualaikum Wr Wb*

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam atas segala limpahan rahmatnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan segala cobaan yang harus penulis lalui dengan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati. Sholawat serta salam juga penulis curahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia.

Tesis ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S-2 dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRATION**. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa limpahan rahmat dari Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari keluarga dan berbagai pihak, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu yang terhormat dan tercinta Ayahanda dan ibunda, H. dr Haryono Siswanto SpKj (Alm) dan Hj. dr Wafa A kadir yang tidak pernah berhenti sedetikpun memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, cinta dan do'a melimpah tanpa batas, serta

Kakakku tersayang Hanifa Rosalia ST, M.UD, *for pray, spirit and smile*

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mulyadi SH, M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan ;
2. Bapak Yunanto SH, M.Hum, selaku Sekretaris I dan Bapak Budi Ispriyarso SH, M.Hum selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
3. Bapak Budi Ispriyarso SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas kesabarannya memberikan bimbingan, arahan dan Motivasi yang sangat berarti bagi penulis;
4. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi Penulis;
5. Tim Penguji Tesis, Bapak Mulyadi SH, M.S, Bapak Yunanto SH, M.Hum, Bapak Budi Ispriyarso SH, M.Hum, Bapak Sonhaji SH, M.Hum, Bapak Dwi Purnomo SH, M.Hum atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis;
6. Narasumber dan responden beserta pihak-pihak yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam melakukan penelitian di Dirjen Pajak jakarta, bapak Oky Indrotjahjono, SE, MSi, MSc, selaku Kepala Seksi Pemantauan Dirjen Informasi Perpajakan;

7. Mas Aryo, Kak Linda, mellisa terima kasih sudah mau menampung penulis selama penelitian di Jakarta;
8. My Jasmine flower...*for your love and everything! Once upon a time in my sweetest dream...I see you...*
9. My best friends and all at once My rivals, Inot, Putra, Budi, RxSoBlack, emenk, puspo, harry, Yoyo, Lisa, Evo, Netty, novi and all my friend at Magister Kenotariatan that I Can't call the name,... Thanks Guys! And everyone whoever come in to my life...for give me some inspiration and spirit of life!

Terima kasih dan semoga amal serta kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyelesaian tesis ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini namun mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan, maupun literatur yang diperoleh segala kritikan dan saran akan penulis terima dengan keterbukaan dan senang hati guna penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin...

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Semarang, Agustus 2006

Penulis,

**Mohammad Nofan, SH**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRATION**

### Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang menggunakan elektronik registration sistem dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dari sistem ini bagi wajib pajak yang menggunakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu, penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data maka dilaksanakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan memepelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan alat studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yaitu wajib pajak yang telah menggunakan sistem *e-registration*.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka kesimpulannya adalah Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wajib pajak tersebut adalah: (1). Kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan secara elektronik berupa informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Namun, hal tersebut diatas belum bisa menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak karena apabila wajib pajak tidak menyampaikan kembali *print out* induk SKTS, maka wajib pajak dianggap belum menyampaikan SKTS. Hal ini terjadi karena belum di berlakukannya *cyberlaw*. (2). Dalam hal terdapat perbedaan antara surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik dengan induk Surat Pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, bentuk perlindungannya adalah dengan wajib pajak menyampaikan kembali induk SKTS yang ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik. Bahwa sistem *e-registration* belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai dengan diberlakukannya *cyberlaw* karena dengan diberlakukannya *cyber law* yang mengatur keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik maka wajib pajak tidak lagi diwajibkan menyampaikan induk SKTSnya kembali.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Elektronik Registration Sistem.

## **THE LEGAL PROTECTION GRANTED TO TAX PAYERS UTILIZING ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM**

### **Abstract**

The research aimed at discovering legal protection granted to tax payers utilizing electronic registration and to understand the obstacles of the system to the users.

The research was empirical in nature, that is it was conducted in the field to gain primary data. To support and complete the data, a judicial normative method was employed. The method required gathering data through library to obtain secondary data. The library study was undertaken to study primary, secondary and tertiary laws by having access to document. The field research was done by interviewing respondents, viz. tax payers using the e-registration.

After research and discussion were performed, it could be concluded that legal protection granted to tax payers included : (1) electronic receipt forward to tax payers which contained Tax Payers Registered Number (NPWP), date, hours, Transaction Number of Delivery of Notice (NTPS) and Transaction Number of ASP Delivery (NTPA) as well as Companies Providing Application Service (ASP). (2) If the difference was discovered between the electronic notice (SKTS) and induk SKTS signed by the tax payers, the legal protection granted to tax payers was by giving back the induk SKTS of which accuracy was in accordance with electronic notice (SKTS). Otherwise, these condition that mention couldn't fulfill the law enforcement.

Electronic registration system was not remarkably efficient to tax payers until the cyber law implemented because by implementing cyber law which regulates the document accuracy signed electronically, tax payers were no longer required to return the induk SKTS.

Key words: Legal Protection, Tax Payers, Electronic Registration System.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERMASALAHAN .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pajak .....</b>	<b>8</b>
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak .....	14
3. Jenis-jenis Pajak .....	15
4. Asas-asas Perpajakan .....	17

<b>B. Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	27
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	31
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	33
4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	34
5. Surat Ketetapan Pajak (SKP) .....	42
6. Elektronik Registration Sistem ( <i>e-registration</i> ).....	46
7. Perlindungan Hukum.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Metode Pendekatan .....	50
1. Bahan Penelitian.....	51
2. Cara Memperoleh Data .....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel .....	53
D. Instrumen Penelitian.....	53
E. Analisa Data .....	54
1. Deskriptif .....	54
2. Kualitatif .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Perubahan-Perubahan Mendasar yang Timbul Dengan diterapkannya Sistem Elektronik Registration.....	55
B. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Elektronik Registration Sistem.....	66

C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sistem	
Elektronik Registration.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1 Nature Administrasi perpajakan secara umum.....	57
Gambar : 2 Manual Registration.....	58
Gambar : 3 Mekanisme E-Registration.....	59
Gambar : 4 Model Teknis.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Hutang luar negeri yang menjadi membengkak dengan nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 4 kali lipat pada tahun 2003, jika dibandingkan dengan nilai kurs valuta asing pada tahun 1997 saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut. Sementara itu dalam pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik berupa hasil kekayaan maupun iuran dari masyarakat. Salah satu iuran dari masyarakat adalah pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring juga dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam

membayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak.

Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintah negara lain, terutama pada negara maju, andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah Indonesia di masa depan juga mengandalkan penerimaannya pada penerimaan pajak<sup>1</sup>. Untuk itu target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan.

Pada umumnya target yang ditetapkan tersebut dapat dicapai. Hal tersebut berkat usaha aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada. Caranya adalah dengan menggali sumber penerimaan yang belum tergalikan atau belum maksimal sebagaimana mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru, menambah wajib pajak baru dan memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien, serta melakukan berbagai pembaruan dalam sistem perpajakan.

Pembaruan dalam sistem perpajakan tersebut merupakan bagian dari reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam rangka reformasi ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Registration* atau elektronik registration system<sup>2</sup>. Yaitu Sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

---

<sup>1</sup> Diaz Priantara, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta, 2000 hal. 1

<sup>2</sup> <http://www.Pajak.go.id>

Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak

Sehubungan dengan itu Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/pj./2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-registration. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini menyatakan bahwa pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-173/PJ/2004 tanggal 1 Januari 2004 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-registration.

Sistem ini banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak karena dengan adanya sistem ini wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, sehingga tidak perlu bertemu muka dengan petugas pajak. Dengan demikian waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Sistem ini juga dapat membuat segalanya jadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri tidak tergantung jam kantor dan dapat dilakukan di hari libur serta tidak tergantung kehadiran petugas pajak (24 jam x 7 hari), serta dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang

disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*, selanjutnya disingkat : ASP)

Sistem ini tentu saja tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan. Kekurangannya diantaranya adalah dalam proses penggunaannya karena melalui sistem internet maka wajib pajak harus hati-hati dalam menggunakan sistem ini, wajib pajak harus benar-benar mengerti bagaimana cara menggunakan sistem ini, guna menghindari kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya. Kemudian dalam hal pembuktian bagi wajib pajak yang menggunakan jasa elektronik ini, karena bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya melalui media elektronik ini untuk sementara dalam hal pembuktiannya dilakukan dengan menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar Sementara dengan cara Wajib Pajak mencetak sendiri melalui sistem e-Registration, Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya disampaikan Ke Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disingkat KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dimana wajib pajak terdaftar, sehingga kurang efisien bagi wajib pajak itu sendiri.

Banyaknya ketidak mengertian dari wajib pajak mengenai tata cara penggunaan sistem ini maka perlu diperhatikan kepentingan wajib pajak tersebut dengan memberikan informasi mengenai sistem ini, yaitu mengenai tata cara penggunaannya; selain itu perlu juga diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya bagi wajib pajak sehingga dapat menjamin kepastian

hukum bagi hak-hak wajib pajak. Kepastian hukum yang dimaksud harus dapat menjamin Perlindungan hukum terhadap wajib pajak sebagai pengguna jasa elektronik termasuk kemudahan-kemudahan dalam penyampaian.

Kenyataan yang sering terjadi adalah wajib pajak yang merupakan pemakai dari suatu sistem banyak mengalami masalah-masalah hukum dan terkadang wajib pajak tersebut berada di posisi yang lemah dan kurang terlindungi dari segi hukumnya. Untuk itulah kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak sangat diperlukan.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Perubahan-perubahan mendasar apakah yang timbul dengan diterapkannya sistem e-registration?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi wajib pajak yang menggunakan Elektronik Registration System ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam penerapan sistem e-registration?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mencari jawaban permasalahan mengenai:

1. Perubahan-perubahan mendasar yang timbul dengan diterapkannya sistem e-registration
2. Perlindungan hukum bagi wajib pajak yang menggunakan Elektronik Registration System
3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan sistem e-registration

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat atau kaidah dari suatu penelitian ini adalah menjadi harapan dari setiap peneliti, baik manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan :

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Undang-undang perpajakan.
2. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan terutama kepada wajib pajak yang akan mendaftarkan diri melalui media elektronik.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisa kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang dirinci menjadi kebutuhan akademisi dan kebutuhan praktisi dan sistematika penulisan.

Bab II dimulai dengan kerangka teoritik yang berisi tentang tinjauan umum pajak, tata cara perpajakan, elektronik registration sistem dan perlindungan hukum

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, analisa data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan gambaran umum tentang sistem e-registration, tata cara pelaksanaan serta, perubahan-perubahan mendasar pendaftaran perpajakan, hambatan-hambatan dalam penerapan sistem e-registration, perlindungan hukum apabila terjadi masalah-masalah yang timbul dalam melakukan pendataran dengan sistem e-registration.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang akan ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yaitu berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sekedar untuk perbandingan berikut ini adalah definisi dari beberapa Sarjana yaitu:<sup>4</sup>

- a) Definisi Francis, berbunyi : Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
- b) Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919) berbunyi:

Pajak adalah hutang uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan,

---

<sup>3</sup> R, Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003 hal.2

<sup>4</sup> *Ibid* hal. 3

dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

- c) Definisi *Edwin R.A. Seligman* berbunyi: “*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”.

Banyak terdengar keberatan atas kalimat “*without reference*” karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

- d) *Philip E. Taylor* mengganti “*Whithout reference*”, menjadi “*with little reference*”
- e) Definisi *N.J. Feldmann*, adalah:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

*Feldmann* (seperti juga halnya dengan *Seligman*) berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi dari negara. Dalam mengemukakan kritik-kritiknya terhadap definisi dari sarjana-sarjana lain seperti *Taylor*, *Andriani*, dan lain-lain ternyata bahwa *Feldmann* tidak berhasil pula dengan definisinya untuk memberikan gambaran tentang pengertian pajak.

f) Definisi M.J.H *Smeets*, adalah :

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

*Smeets* dalam buku ini mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgeter* saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi yang diberikan oleh Rochmat Soemitro menyatakan sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiecke uitgaven*).

Berbeda dengan definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya (1964) bahwa : “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya.

Menurut Rochmat Soemitro unsur-unsur pajak adalah<sup>5</sup> :

a) Ada masyarakat (kepentingan umum)

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

b) Ada undang-undang

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan pemerintah, disitu juga tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian, melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila

---

<sup>5</sup> Rahmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal.10

dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

c) Pemungut pajak – Penguasa masyarakat

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

d) Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.

e) Objek Pajak atau *tatbestand*

Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tabestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.

f) Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang;
- b) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c) Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;
- e) Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat kedalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

## 2. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *Regulerend* (mengatur).<sup>6</sup>

### a) Fungsi *budgeter* (anggaran)

Fungsi pajak *budgeter* adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (*surplus*), maka *surplus* ini dapat digunakan untuk membiayai infestasi pemerintah (*public saving* untuk *public invesment*)

### b) Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur (*Regulerend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak

---

<sup>6</sup> R Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, *Op. Cit.* Hal 212

perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia<sup>7</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.<sup>8</sup>

#### a) Dari segi administratif yuridis

Penggolongan pajak dari sisi ini terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

##### 1). Pajak langsung

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang dalam waktu tertentu tidak hanya satu kali pungut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya dan menurut kohir (tindakan-tindakan dari Surat-surat Ketetapan Pajak). Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat: PBB). Pajak Bumi dan bangunan ini dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana setiap tahun Dirjen Pajak harus menetapkan besarnya pajak terutang dengan jalan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disingkat SKP)

---

<sup>7</sup> Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 4

<sup>8</sup> Y. SriPudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 9

## 2). Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara insidental, hanya jika terjadi *tatbestand* dan tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak, jadi tidak ada kohirnya. Contoh pajak tidak langsung adalah Bea Materai atau juga Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa. Dalam Bea Materai, pengenaan pajak itu hanya dilakukan terhadap dokumen.

### b). Berdasarkan titik tolak pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

#### 1). Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh)

#### 2). Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c). Menurut kewenangan pemungutan

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni, pajak pusat dan pajak daerah.

1). Pajak pusat

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2). Pajak daerah

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

(a). Pajak Propinsi, contoh, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

(b). Pajak Kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

#### **4. Asas-asas Perpajakan**

Di dalam pajak, dikenal ada beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia

kata "asas" antara lain diberikan pengertian sebagai "sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir".<sup>9</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.

Asas-asas perpajakan antara lain adalah asas *Rechtsfilosofis*, asas pembagian beban pajak, asas pengenaan pajak, dan asas pelaksanaan pemungutan pajak.

*a. Asas Rechtsfilosofis*

Asas *Rechtsfilosofis* mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang ingin dicari jawabannya dari asas ini adalah: "Mengapa Negara mengenakan pajak terhadap rakyat?" atau "Atas dasar apa Negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?" Terhadap permasalahan itu ada beberapa jawaban yang ada di dalam beberapa teori:<sup>10</sup>

1). Teori asuransi

Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya : keselamatan dan keamanan jiwa,

---

<sup>9</sup> Ibid. Hal 22

<sup>10</sup> Ibid. Hal. 23

juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diatas diperlukan pembayaran premi, dan didalam hal ini, pajak inilah dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena:

- (a). dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara
- (b). Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan, pula karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya yang membayar pajak disini berhak mendapatkan kontra prestasi yang langsung), maka makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori ini, sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi penganut teori ini. Pembayaran pajak tidak dapat disamakan oleh pembayaran yang dilakukan oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> R Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, *Op. Cit.* Hal 30

## 2). Teori Kepentingan (*aequivalen*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula lebih menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang itu. Maka sudah selajaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada rakyatnya.

Terhadap teori ini banyak terjadi sanggahan-sanggahan karena dalam ajaran-ajaranyapun pajak sering dikacaukan dengan retribusi (guna kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya dari pada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali disini si miskin memiliki kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu misalnya dalam perlindungan yang termasuk lapangan lapisan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya seharusnya si miskin lebih besar membayar pajak, inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Guna mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, dari dulu belum ada ukuran atau alat-alat yang digunakan untuk itu, sehingga sukar

sekali untuk menentukan dengan tegas. Hal tersebutlah yang menyebabkan makin berkurang jumlah sarjana yang memepertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini<sup>12</sup>

3). Teori kewajiban pajak mutlak

Teori ini sering disebut juga “teori bakti”. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari *Otto von gierke*, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib militer.<sup>13</sup>

4). Teori daya beli

Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi, pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 31

<sup>13</sup> Y Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Op.Cit, hal. 24

dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, penyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan<sup>14</sup>.

5). Teori pembenaran pajak menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan Pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup<sup>15</sup>

b. Asas pembagian beban pajak

Berbeda dengan asas *rechtfilosofis* yang mencari dasar pembenaran pemungutan pajak oleh Negara terhadap rakyat, asas ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan terhadap rakyat secara adil. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban.

---

<sup>14</sup> Ibid Hal. 24

<sup>15</sup> Ibid, hal. 25

### 1). Teori daya pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut *De langen*, adalah :

kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga.

Menurut Cohen Stuart:

“daya pikul disamakan dengan suatu jembatan, dimana daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri”. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>16</sup>

### 2). Prinsip *benefit* (*benefit principle*)

Santoso Brotodiharjo menyebutnya sebagai asas kenikmatan. Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan *benefit* yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 25

dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.<sup>17</sup>

b. Asas pengenaan pajak

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan:

- 1).Siapa atau pemerintah mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu
- 2). siapa yang dapat dikenai pajak
- 3). apa sasaran pengenaan pajak.

Dalam hal ini, pembicaraan menyangkut yurisdiksi dari suatu negara, berhadapan dengan negara lain. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban sebagai berikut:

1). Asas negara tempat tinggal

Asas ini sering disebut sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti, bahwa negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah

---

<sup>17</sup> Ibid, Hal. 26

negara dimana wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan (*world wide income*).<sup>18</sup>

2). Asas negara sumber

Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan disuatu negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.<sup>19</sup>

3). Asas kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi, pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.<sup>20</sup>

d. Asas pelaksanaan pemungutan pajak

Yang termasuk ke dalam asas ini ada beberapa asas yaitu asas yuridis, ekonomis, finansial.<sup>21</sup>

1). Asas yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu,

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 27

<sup>19</sup> Ibid, hal. 27

<sup>20</sup> Ibid, hal. 27

<sup>21</sup> Ibid, hal 28

mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut dalam pemungutan pajak, yakni pihak *fiscus* dan wajib pajak.

2). Asas Ekonomis

Perlu diketahui bahwa pajak disamping mempunyai fungsi *budgeter* juga mempunyai fungsi mengatur. Mengingat fungsinya yang demikian, maka pemungutan pajaknya:<sup>22</sup>

- (a). harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- (b). harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan; dan
- (c). harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

3). Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi *budgeter*-nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar hasil yang diperoleh besar, maka :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 28

<sup>23</sup> Ibid, hal. 28

- 1). biaya pemungutannya harus sekecil mungkin.
- 2). harus dipungut pada saat yang paling menguntungkan

## **B. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

### **1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

#### **a). Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat menjadi subjek pajak. Orang gila, anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek pajak atau wajib pajak, tapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat di pertanggungjawabkan untuk kewajiban-kewajibannya<sup>24</sup>

Subjek pajak dibedakan dalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Ps. 2 ayat 2 Undang-undang PPh 1984). Yang dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri (Ps. 2 ayat 3, Undang-undang PPh 1984) adalah:

- 1) Orang yang berada (untuk sementara waktu ) di Indonesia lebih dari 183 hari (= 6 bulan) dalam jangka waktu dua belas

---

<sup>24</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco Bandung. 1990, hal 62

bulan, atau orang yang selama satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai surat izin untuk bertempat tinggal (secara tetap) di Indonesia ;

- 2) Warisan (di Indonesia) yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak;
- 3) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu suatu bentuk usaha yang di pergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi pokoknya induk dari BUT yang berupa badan atau perusahaan itu berkedudukan di luar negeri.

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia<sup>25</sup>

Pengertian subjek pajak berbeda dengan pengertian wajib pajak. Dalam UU No. 16 Tahun 2000 tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan subjek pajak. Namun dalam UU No. 7 Tahun 1983 (UU Pajak Penghasilan 1983) Pasal 2 ayat 1 UU PPh menentukan yang menjadi subyek pajak dalam PPh adalah :

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 62

- 1). Orang pribadi atau perorangan;
- 2). Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3). Badan yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan, dan terdiri dari :
  - a). Perseroan Terbatas (PT), *Naamlose Vennotschap (NV)*;
  - b). Perseroan Komanditer;
  - c). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berupa Perjan, Perum dan Persero;
  - d). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);  
( untuk c dan d dengan nama atau dalam bentuk apapun).
  - e). Persekutuan (*Maatschap*);
  - f). Perseroan atau perkumpulan lainnya (*vennootschap* atau organisasi lainnya), baik berbadan hukum ataupun tidak;
  - g). Firma, kongsi;
  - h). Perkumpulan koperasi;
  - i). Yayasan atau lembaga.
- 4). Bentuk usaha tetap

**b). wajib pajak**

Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf a Ketentuan Umum Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan undang-undang perpajakan yang bersangkutan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dalam rangka Undang-undang PPh 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disingkat PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri.<sup>26</sup>

Jadi jika di rumuskan, wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak. Sebab untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib pajak juga dapat dibedakan dalam wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat seperti di tentukan dalam Undang-undang PPh 1984.

Wajib pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Inspeksi Pajak di tempat wajib pajak tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan.

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 63

Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia (untuk pajak kekayaan). Wajib pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

## **2. Hak dan kewajiban wajib pajak**

Wajib Pajak penghasilan adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebut PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dan jika ia wajib pajak luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a). Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ( Pasal 2 KUP);
- b). Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 2 KUP);
- c) Mengisi dengan lengkap ,jelas, benar (Pasal 4 ayat 1 KUP) dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan, serta mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Direktorat

Jenderal Pajak ( Pasal 3 ayat 1 KUP) dilengkapi dengan lampiran-lampiran;

- d) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 10 ayat 1 KUP);
- e) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 PPh);
- f) Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
- g) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat 1 dan 2 KUP);
- h) Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan ( Pasal 32 ayat 1 KUP);

Wajib pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak, dan hak-hak tersebut dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu. Hak-hak wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan dan surat minta banding (Pasal 27 KUP);
- b) Wajib pajak berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT ( Pasal 6 ayat 1 KUP);

- c) Wajib Pajak mempunyai hak melakukan pembetulan SPT yang dimasukkan ( Pasal 8 ayat 1 KUP);
- d) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT ( Pasal 3 ayat 4 KUP);
- e) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (Pasal 9 ayat 4 KUP);
- f) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perhitungan pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat 1 jo Pasal 17 ayat 2 KUP);
- g) Wajib pajak mempunyai hak untuk memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat 3 KUP);

Wajib pajak tidak menerima imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk atas pembayaran pajak<sup>27</sup>

### **3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (Selanjutnya disingkat NPWP) sebetulnya sudah diterapkan sebelum adanya *tax reform*. Dahulu hanya kepada orang yang dikenakan pajak dan menerima SKP saja diberi nomor pokok. Tetapi sekarang setiap orang dan badan yang memenuhi syarat-syarat untuk

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 93

dikenakan pajak, wajib mendaftarkan dirinya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak<sup>28</sup>. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Fungsi nomor pokok wajib pajak tersebut selain digunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000( UU KUP) yaitu :

Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi tingginya sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

#### **4. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan pada masa sebelum *tax reform* merupakan sarana yang penting untuk menetapkan besarnya hutang pajak dengan seksama, karena wajib pajak yang bersangkutan merupakan orang yang tahu datanya maka daripadanya diharapkan bantuan atau kerjasama dengan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Jadi Surat Pemberitahuan

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 168

merupakan sumber data yang diperlukan oleh Dirjen Pajak untuk menetapkan besarnya hutang pajak.

Surat pemberitahuan merupakan bentuk kerjasama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan undang-undang pajak pendapatan 1944, wajib pajak memberikan data-data dalam SPT, dan Kantor Inspeksi Pajak kemudian menentukan besarnya pajak yang terutang dengan Surat Ketetapan Pajak.

Reformasi yang terjadi di bidang perpajakan (*tax reform*) membawa beberapa perubahan dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
  - 1). Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

- 2). Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
  - 3). Harta dan kewajiban
  - 4). Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan /pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
- 1). Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran;
  - 2). Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak

Surat Pemberitahuan Masa Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa atau dalam bagian dari suatu tahun. Surat Pemberitahuan masa pajak terdiri dari:

- 1). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
- 2). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22
- 3). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- 4). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25
- 5). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- 6). Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15
- 7). Surat Pemberitahuan Masa PPn
- 8). Surat Pemberitahuan Masa PPn bagi pemungut
- 9). Surat Pemberitahuan Masa PPn bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran bagi yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
- 10). Surat Pemberitahuan Masa pajak penjualan atas barang mewah.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun pajak atau Bagian tahun pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, penghitungan penghasilan kena pajak, dan akhirnya jumlah pajak

yang terutang dalam satu tahun pajak (hanya untuk PPh). Surat Pemberitahuan Tahunan terdiri dari:

- 1). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan;
- 2). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- 3). Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- 4). Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netto nya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak, yaitu Wajib pajak yang penghasilan netto nya dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang PPh. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 25 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak yang dimaksud

dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.<sup>29</sup>

Pada pajak langsung memasukkan Surat Pemberitahuan merupakan suatu keharusan sedangkan pada pajak tidak langsung lazimnya tidak diperlukan Surat Pemberitahuan. Seperti di dalam Bea Materai dan dalam Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak harus dihitung sendiri oleh wajib pajak. Hanya dalam Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak diharuskan memberi laporan setiap bulan tentang pembayaran pajak yang dilakukan dalam masa pajak yang lampau.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (KPP), kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (selanjutnya disingkat: KP4), kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Selanjutnya disingkat:

---

<sup>29</sup> Early Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta. 2002, hal. 177

DJP), kantor pusat DJP, atau melalui *homepage* DJP (<http://www.kanwilpajakhusus.go.id/formulir.asp>) atau mencetak atau menggandakan/*foto copy* dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Surat Pemberitahuan harus di isi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani, dalam hal SPT di isi dan ditanda tangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Ketentuan tentang penyampaian SPT :

- a. Surat Pemberitahuan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditujuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Batas waktu penyampaian :
  - 1). SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak
  - 2). SPT tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak
- c. Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1(satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda: Rp. 50.000,00 untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Diaz Priantara, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan Jakarta, Op Cit, hal. 8

Apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang harus melakukan pembukuan, maka SPT tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Kewajiban penyampaian SPT untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pejabat negara lainnya, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata pekerjaannya diatur dengan keputusan Presiden atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran<sup>31</sup>

## **5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Surat Ketetapan Pajak sebelum masa *tax reform adalah* suatu keputusan yang diambil oleh pejabat Kantor Inspeksi Pajak, yang dinyatakan secara tertulis, mengenai besarnya hutang pajak, serta jumlah yang dijadikan dasar penghitungan (pendapatan, penghasilan, kekayaan dan sebagainya), jenis pajak, tahun pajak, nama wajib pajak dan alamatnya, saat pembayaran, nomor dan kode kohir.

Surat Ketetapan Pajak mempunyai tembusan (jadi yang mengandung data-data yang sama) yang digunakan sebagai arsip, (yang disebut kohir) yang merupakan cermin SKP yang disimpan di Kantor Inspeksi Pajak dan

---

<sup>31</sup> Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, liberty, Yogyakarta, Op Cit, hal 124

berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan untuk mencatatkan segala mutasi yang terjadi pada SKP seperti pengurangan, denda, teguran, surat paksa, pemindah bukuan pembayaran dan lain sebagainya<sup>32</sup>

Beberapa jenis pajak ada yang mempunyai surat ketetapan, namun ada juga yang tidak mempunyai surat ketetapan. Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak tidak langsung pada umumnya tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak/kohir. Pada umumnya hanya pajak langsung yang menggunakan Surat Ketetapan Pajak, seperti Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Rumah Tangga. Pajak Penghasilan 1984 juga menggunakan Surat Ketetapan Pajak, tetapi hanya untuk hal-hal tertentu saja, yaitu bila ternyata wajib pajak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang Pajak.

Surat Ketetapan Pajak setelah berlakunya *tax reform* seperti halnya SPT telah mengalami berbagai perubahan. Berdasarkan Undang-undang, Dirjen Pajak tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas keseluruhan SPT wajib pajak. Penerbitan SKP hanya terbatas pada wajib pajak tertentu karena disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena diketemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak hanya diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara

---

<sup>32</sup> Rahmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Op, Cit, hal.43

materil atau formil sehingga mengakibatkan bertambahnya hutang pajak dan atau denda administrasi. Sistem yang digunakan pada masa *tax reform* adalah sistem *self assessment* dimana wajib pajak dalam sistem ini melakukan penghitungan dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem *official assessment* dalam hal ini berfungsi sebagai sarana koreksi atas jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak pada saat setelah berlakunya *tax reform* adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok saja, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya SKP ( Pasal 12 KUP).

Berdasarkan Undang –undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas keseluruhan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Penerbitan suatu Surat Ketetapan hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian SPT atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Surat Ketetapan Pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditentukan dalam pasal 1 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atas jumlah pajak atas jumlah pajak yang telah dikoreksi atau ditetapkan atas ketetapan pajak sebelumnya.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan bahwa jumlah utang pajak atau pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak dan tidak ada kredit pajak<sup>33</sup>.

#### **5. Elektronik registration sistem (e-registration)**

Reformasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam 2 (dua) dasawarsa ini secara terus menerus dan berkesinambungan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi tersebut tidak hanya atas peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan dalam hal yang lain yaitu sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, demikian juga atas moral, etika dan integritas aparat pajak.

Melaksanakan amanat reformasi perpajakan tersebut, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, serta guna menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar diseluruh indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin sederhana, cepat dan akurat. Dirjen Pajak melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) tentang pendaftaran diri wajib pajak melalui elektronik (e-registration)

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat

---

<sup>33</sup> Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 43

keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak

Sistem ini terbagi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Tujuan utama sistem ini adalah memudahkan para calon Wajib Pajak untuk dapat mendaftarkan diri secara on-line. Dengan adanya aplikasi ini, akan sangat menghemat waktu dan tenaga, karena yang diperlukan hanya saluran internet dan data-data mengenai Wajib Pajak. Dan hal terpenting adalah efisiensi manajemen terhadap informasi seluruh Wajib Pajak dalam negeri.

Aplikasi ini berfungsi untuk dapat memproses pendaftaran calon Wajib Pajak dan memungkinkan pegawai pajak mendaftarkan seorang calon Wajib Pajak. Sistem *e-Registration* ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi petugas pajak.

## **7. Perlindungan Hukum**

**Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” memiliki arti “tempat berlindung (bersembunyi), atau perbuatan (hal dan sebagainya), melindung ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Sedangkan arti hukum dapat dipaparkan dari beberapa sumber, Pertama sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat**

yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. *Kedua* sebagai peraturan- peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu sarana perlindungan hukum yang penting adalah penanganan perkara perbuatan melanggar hukum oleh seseorang melalui pengadilan umum.

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan (hal) melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam hak (kepentingan/tuntutan perorangan atau kelompok untuk di penuhi), sehingga perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diharapkan untuk melindungi terpenuhinya hak.

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak disini berarti, perlindungan terhadap para wajib pajak sebagai pengguna dari sistem *e-registration* dalam menggunakan sistem tersebut hak-hak wajib pajak harus terpenuhi. Yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak. Adapun dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan *print out* Bukti Pendaftaran

**beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan Bukti Pendaftarannya, dan juga bagaimana apabila ada pihak lain yang dapat mengakses data-data wajib pajak tanpa sepengetahuan wajib pajak tersebut**

**Jika dilihat dari sisi ini maka hak wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum tidak terpenuhi, karena apabila wajib pajak yang telah mendaftarkan diri melalui *e-registration* namun tidak menyampaikan *print out* Bukti Pendaftaran kembali maka mereka dianggap tidak menyampaikan Bukti Pendaftarannya dan bila ada pihak lain mengakses data-data wajib pajak tetapi data tersebut tidak sesuai maka wajib pajak tersebut dapat dirugikan, sehingga keadaan ini menyebabkan kurang terlindunginya wajib pajak.**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>34</sup>

Berhasil tidaknya suatu penelitian sangat tergantung pada metodologi yang dipakai. Suatu metode dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian obyek, tujuan metode obyek, tujuan, sasaran, variabel serta masalah-masalah yang hendak diteliti. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.<sup>35</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer.<sup>36</sup>

Penelitian dengan judul perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran dengan sistem e-registration merupakan

---

<sup>34</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : BPEF, 1991, Hal 1

<sup>35</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, Hal 7

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 9.

penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin serta peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mendasari dan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran dengan sistem e-registration

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka selanjutnya akan diuraikan satu per satu mengenai cara dalam penelitian sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.

## **1. Bahan Penelitian**

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- 1). Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan.
  - 2). *Website /internet* yang membahas tentang *e-registration*
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus istilah hukum Belanda – Indonesia
  - 2) Kamus Inggris - Indonesia
  - 3) Kamus Umum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **2. Cara Memperoleh data**

Dalam penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen yaitu yang mempelajari materi-materi (bahan-bahan) yang berupa data sekunder baik itu berupa buku-buku maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi penelitian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data akurat yang diperlukan berlatar belakang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan

mengambil lokasi di Jakarta, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak yang telah menggunakan Elektronik Registration Sistem.

### **C. Populasi dan sampel**

Pengambilan sampel dilaksanakan dengan teknik *Non Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel. Adapun jenis pengambilan sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu jenis pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon responden berdasarkan kriteria ditetapkan oleh pengambil sampel. Dalam penelitian ini populasinya adalah keseluruhan wajib pajak yang sudah menggunakan sistem e-registration di DKI Jakarta, sedangkan sampel yang diambil adalah sepuluh(10) orang wajib pajak yang sudah menggunakan sistem e-registration di DKI Jakarta. Yang dijadikan Nara sumber dalam penelitian ini adalah

- 1). Kepala Seksi Komunikasi Data Dirut Informasi Perpajakan
- 2). Kepala Seksi Pemantauan PPN & PTL

### **D. Instrumen Penelitian**

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah pedoman wawancara, yaitu suatu pedoman yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan responden. Dalam melaksanakan wawancara dengan menggunakan pedoman yang memuat garis besar materi wawancara.

## **E. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

### **1. Deskriptif**

Yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan.

### **2. Kualitatif**

Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh permasalahan yang diajukan. Dalam analisis menggunakan cara berpikir induktif yaitu mengumpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR YANG TIMBUL DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM ELEKTRONIK REGISTRATION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disingkat DJP) di Jakarta, ditemukan berbagai terobosan terkait dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak. Seiring dengan adanya keputusan dari Dirjen Pajak untuk meningkatkan pelayanan pelaporan wajib pajak secara *online* yang sangat tepat dan baik. Tujuannya guna kemudahan, meningkatkan dan optimalisasi pelayanan kepada wajib pajak. Ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak (*e-registration*), pembayaran pajak (*e-payment*), hingga pelaporan pajak dengan SPT (*e-filing*).

Terobosan penggunaan sarana elektronik (*e-system*) ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Perubahan mendasar dari sistem manual menjadi sistem elektronik adalah memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak secara efisien baik dari waktu, tenaga, maupun biaya. Administrasi pajak juga akan makin baik (tidak ada duplikasi) dan makin akurat, serta meminimalisasi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Bagi wajib pajak, model pelayanan tersebut juga memberikan keuntungan yaitu dapat dilakukan kapan dan di mana saja, termasuk pada

hari libur. Pelaksanaan sistem ini merupakan bagian dari program reformasi melalui modernisasi sistem instrumen pelayanan Dirjen Pajak yang memungkinkan pelayanan kepada wajib pajak menjadi mudah, murah, cepat, dan tepat, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban yang pada akhirnya meminimalisasi kebocoran penerimaan pajak.

Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini terbagi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Tujuan utama sistem ini adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar setiap saat dan dimana saja serta memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara on-line dengan memanfaatkan teknologi internet.


Gambar: 1



Sumber : Dirjen Pajak, (2006)

Dalam hal pendaftaran, secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan mendaftar langsung ke KPP, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini wajib pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak, sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan sehingga bisa memperlambat informasi karena proses pengirimannya yang lambat yaitu secara manual. Lebih lanjut kesalahan dalam perekaman lebih mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan sistem, administrasi dan pelayanan yang lebih cepat diseluruh KPP.

Gambar: 2




Sumber : Dirjen Pajak, (2006)

Menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar diseluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan pendaftaran pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi pendaftaran pajak menggunakan kertas, Dirjen pajak telah mengeluarkan sistem pendaftaran wajib pajak secara elektronik (*e-registration*) pada bulan November 2004. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan fasilitas pendaftaran wajib pajak secara elektronik (melalui media komunikasi internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Jalan keluar ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak secara

benar. Dan juga dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan pendaftaran dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan pendaftaran wajib pajak.

Gambar: 3



Sumber : Dirjen Pajak, (2006)

Secara umum pendaftaran wajib pajak melalui media elektronik ini memiliki kelebihan sebagai berikut :

a. Dari sisi pelayanan kepada wajib pajak

- 1). Dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 jam sehari 7 hari seminggu
- 2). Data akurat karena yang meng-*input* data adalah wajib pajak sendiri

- 3). Meningkatkan keyakinan bahwa data pendaftaran dapat diterima dikantor pajak dengan benar dan akurat
- 4). Keuntungan bagi para wajib pajak yang menggunakan sistem *e-registration*, yaitu:
  - a). Pelayanan yang lebih cepat dan aman

*E-registration* adalah merupakan sarana tercepat dalam melakukan pendaftaran pajak, dengan *real time processing*. Dengan menggunakan *e-registration*, pengguna dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi dan menekan *cost*.

Dari segi kecepatan bertambah karena:

- (1). Pengguna menerima konfirmasi untuk laporan-laporan yang telah dilakukan langsung pada saat laporan tersebut diterima di DJP.
- (2). Pengguna akan mendapatkan elektronik akses keberbagai informasi perpajakan, seperti formulir laporan pajak, tips pajak.

Dari segi efisiensi akan meningkat karena:

- (1). *Software/aplikasi* yang disediakan untuk pengisian data memiliki fasilitas *checking* yang dapat mengurangi kesalahan.
- (2). Pengguna dapat melakukan *monitoring* akan *progress* dari pendaftaran pajak yang telah dikirimkan.

b). Penghematan uang dan waktu

Dari segi *cost* akan berkurang karena:

- (1). Biaya operasional seperti komunikasi, transportasi, dan stasionari akan berkurang.
- (2). waktu lebih sedikit dan biaya lebih rendah untuk pelaporan dan pemeliharaan data pajak.

c). Meningkatkan ketelitian

Sebelum seorang wajib pajak mendapatkan bukti bahwa datanya telah diterima dengan benar, akan melalui serangkaian proses pengecekan oleh komputer baik untuk *balance* maupun detail laporannya, yang mana hal ini akan meningkatkan keakuratannya.

5). Memberikan dampak positif bagi wajib pajak dan kantor pajak serta Negara, dampak positif tersebut yaitu:

- a). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian pendaftaran pajaknya
- b). Peningkatan kualitas data karena perekaman divalidasi oleh aplikasi
- c). Efisiensi waktu dan tenaga
- d). Peningkatan kinerja kantor pajak
- e). Peningkatan jumlah wajib pajak karena pendaftaran dipermudah
- f). Pemasukan Negara meningkat

Peningkatan pelayanan telah menjadi kata kunci (*keyword*) bagi tugas kantor pajak ke depan. Dan ini telah menjadi tugas seluruh jajaran Dirjen Pajak, yang tersurat dalam visi “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan administrasi dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”. Demikian juga moto KPP wajib pajak besar yaitu “*committed to best service and high standart*”.

Peningkatan dan mengedepankan pelayanan ini terlihat dengan terus dikembangkan administrasi perpajakan modern melalui teknologi informasi diberbagai aspek kegiatan seperti pendaftaran wajib pajak untuk pertama kali melalui media elektronik (*e-registration*). Pada dasarnya *e-registration* hanya sebatas pada proses pendaftaran wajib pajak, menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan ke proses digital dengan media elektronik. Proses penyusunan data, tetap dilakukan seperti yang selama ini telah dijalankan oleh masing-masing wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menurut penulis sistem ini sudah cukup bagus bagi wajib pajak karena banyak memberikan dampak positif bagi wajib pajak. Tidak seperti halnya sistem terdahulu yaitu penyampaian pendaftaran pajak secara manual (non elektronik) dimana terdapat banyak kelemahan. Sistem pendaftaran pajak secara manual yang ada selama ini memperlambat pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, juga berpotensi tinggi timbulnya resiko KKN karena sistem ini mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain, wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petugas pajak, pemborosan biaya pencetakan folmulir pendaftaran,

dan memperlambat informasi karena memerlukan waktu yang lama untuk merekam data pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu sistem pendaftaran pajak secara manual berbelit-belit. Misalnya dimulai dengan kegiatan pencetakan formulir pendaftaran, pengiriman formulir pendaftaran ke wajib pajak baik langsung maupun melalui kantor pos, penyediaan formulir pendaftaran di Tempat Pelayanan Terpadu dan penanganan adanya formulir pendaftaran yang kembali, sehingga kurang efisien bagi wajib pajak.

Berbeda dengan dengan sistem *e-registration*, segalanya lebih mudah dan cepat. Lebih lanjut dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari libur nasional, tidak seperti halnya sistem manual dimana yang berlaku dimajukan menjadi satu hari sebelum hari libur nasional. *E-registration* ini mendukung *self assessment*, data pajak yang dimasukkan benar-benar data dari wajib pajak tanpa ada campur tangan dari pihak petugas pajak. *E-registration* akan menghilangkan KKN secara sistematis karena berkurangnya kontak fisik. Lalu data yang diberikan lebih baik dan kontrol dari wajib pajak lebih baik dikarenakan wajib pajak merekam sendiri formulir pendaftarannya. Adanya data silang pajak yang menciptakan keadilan pajak dan transparansi, serta meningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Untuk sistem *e-registration* ini batas waktu penyampaiannya tetap berlaku walaupun hari tersebut merupakan hari libur nasional. Respon penggunaan *e-registration* ini tidak tanggung-tanggung. Peluncurannya dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dikantor kepresidenan pada 24 Januari 2005, dan dihadiri para pimpinan nasional.

Presiden juga menyatakan sistem pajak yang baru ini untuk mempercepat proses sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga untuk mencegah segala kecurangan, kebocoran, dan penyimpangan. Untuk itu, perilaku birokrasi harus tunduk pada sistem yang dibangun itu. Apa yang telah dilakukan Dirjen Pajak dengan menerapkan *e-registration* dalam kegiatan perpajakan merupakan upaya memenuhi kebutuhan lembaga dan organisasi ke masa depan. Ini seiring dengan tuntutan *good government* dan pelayanan prima.


Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk pembuktiannya dengan *print out Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)*, dimana wajib pajak harus menyampaikan SKTS tersebut kepada kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar. Menurut penulis jika dilihat dari sisi ini maka sistem *e-registration* kurang efisien karena wajib pajak harus menyampaikan kembali SKTS nya. Hal ini dikarenakan belum diberlakukannya Hukum Telematika (*cyber law*), yang mengatur keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum ada. Namun, apabila Hukum Telematika (*cyber law*) ini sudah berlaku maka wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan SKTS kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berada atau ke kantor pos terdekat, karena dengan diberlakukannya Hukum Telematika (*cyber law*) ini maka alat bukti berupa

dokumen elektronik bisa di akui secara sah, sehingga sistem ini bisa lebih efisien bagi wajib pajak.

Untuk itu, bagi wajib pajak yang memang telah siap dengan dunia maya perpajakan, kiranya dapat memanfaatkan sarana pendaftaran wajib pajak dengan *e-Registration* ini, sehingga dapat terhindar dari keterlambatan penyampaiannya. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan korespondensi antara KPP dengan wajib pajak akan dilakukan *e-sistem*, yaitu melalui sarana elektronik (*e-mail*). Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, wajib pajak juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Namun praktiknya bukan hal yang mudah dan dalam waktu yang singkat. Karena terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan perangkatnya. Butuh proses dan waktu yang panjang, disamping harus mengikuti perkembangan teknologi informatika.

## B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN ELEKTRONIK REGISTRATION SISTEM

Gambar : 4



Sumber : Dirjen Pajak, (2005)

Pendaftaran pajak dilakukan secara sistem *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider, ASP*). Tidak semua ASP diperkenankan bertindak sebagai mediator, melainkan hanya ASP yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak saja. Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan
- b. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)
- c. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak

Seperti halnya perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang memenuhi syarat di atas dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan Surat Pemberitahuan secara elektronik. Untuk sementara Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak ada 17 (tujuh belas) ASP, 5 (lima) diantaranya yang sudah aktif melalui *websitenya* masing-masing yaitu:

[www.laporpajak.com](http://www.laporpajak.com), [www.layananpajak.com](http://www.layananpajak.com), [www.mitrappajak.com](http://www.mitrappajak.com),  
[www.pajakmandiri.com](http://www.pajakmandiri.com), [www.Pajakku.com](http://www.Pajakku.com)

Secara garis besar pendaftaran pajak melalui media elektronik ini memiliki kelebihan sebagai berikut :

- a. Dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 jam sehari 7 hari seminggu
- b. Data akurat karena yang meng-*input* data adalah wajib pajak sendiri
- c. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
- e. Kemudahan dalam membuat laporan pajak
- f. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
- g. Meningkatkan keyakinan bahwa pendaftaran pajak dapat diterima dikantor pajak dengan benar dan akurat.

Dalam hal tata cara penyampaiannya, untuk *e-registration* tidak ada ketentuan yang baku hal ini dikarenakan setiap Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) memiliki format-format yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun memiliki tujuan yang sama.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 tanggal 01 Januari 2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-registration, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

**Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.**

**Wajib Pajak menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.**

**Dalam hal Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *e-registration*, dapat disimpulkan bahwa penyampaian data melalui internet ini sangat dirasakan memberi manfaat. Selain praktis, fasilitas ini sangat membantu Wajib Pajak apabila mereka dalam keadaan sibuk, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk datang ke kantor pajak. Dengan adanya fasilitas ini bagi wajib pajak yang sibuk mereka tidak perlu datang ke kantor pajak dan tidak perlu bertemu muka dengan petugas pajak. Dengan demikian waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa apabila wajib pajak yang telah menyampaikan datanya melalui sistem *e-registration*, namun tidak menyampaikan induk SKTS beserta lampirannya maka wajib pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan datanya, hal ini dikarenakan Hukum Telematika (*cyber law*) yang mengatur keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum diberlakukan.

Menurut beberapa responden keadaan tersebut dirasa kurang memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak dan dari segi efisiensi juga hal ini kurang efisien bagi wajib pajak, karena wajib pajak menggunakan sistem ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar bisa lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan Surat Pemberitahuannya. Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang narasumber dari Dirjen Perpajakan, bahwa sistem ini dirasa kurang efisien

bagi wajib pajak, karena wajib pajak harus kerja dua kali yaitu harus menyampaikan kembali induk SKTSnya.

Menurut narasumber Kepala Seksi Pemantauan bapak Oky indrotjahjono<sup>37</sup>, penyampaian kembali SKTS tersebut hanya untuk sementara waktu yaitu sebelum diberlakukannya Hukum Telematika (*cyber law*). Apabila undang-undang tersebut sudah diberlakukan, maka wajib pajak tidak perlu menyampaikan induk Surat Pemberitahuannya lagi. Lebih lanjut narasumber tersebut menyatakan dalam hal penyampaian data pendaftaran melalui elektronik registration system ini, wajib pajak harus hati-hati, karena sistem ini memerlukan ketelitian dalam penggunaannya sehingga kesalahan dalam penyampaian data dapat dihindari.

Keamanan dalam menggunakan sistem ini merupakan permasalahan yang utama dalam perlindungan hukum terhadap wajib pajak, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem ini salah satunya karena internet merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh setiap orang yang terhubung dengannya. Data atau informasi yang lewat di internet ibarat kartu pos yang tidak ada amplopnya. Dapat saja setiap orang dengan keterampilan memadai mengubah data dalam komputer dengan mudah tanpa meninggalkan jejak.

---

<sup>37</sup> Wawancara pribadi dengan kepala Seksi Pemantauan, Oky Indrotjahjono, tanggal 26-06-2006

Perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan data pendaftaran secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan secara elektronik berupa informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- b. Dasar Hukumnya adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-registration
- c. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pendaftaran yang disampaikan secara elektronik dengan induk SKTS yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, bentuk perlindungannya adalah dengan wajib pajak menyampaikan kembali induk SKTS yang ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik.
- d. bila ada pihak lain mengakses data-data wajib pajak tetapi data tersebut tidak sesuai maka wajib pajak tersebut dapat dirugikan, wajib pajak dapat melaporkan hal tersebut ke KPP, untuk kemudian oleh KPP diproses dan diganti dengan data yang benar.

Dalam hal data pendaftaran yang dikirimkan tidak lengkap, kepala kantor pelayanan pajak mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak secara elektronik bahwa data pendaftaran tidak lengkap.

Setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Di dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena walaupun sedikit ada terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran yang relative. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian didalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara<sup>38</sup>.

Sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan (hakim) bahwa di dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya yang harus menjadi pokok perhatiannya adalah kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Di dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi kewajiban hakim untuk membuktikan suatu hal ternyata tidak dapat membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam pembebanan itu tidak berat sebelah<sup>39</sup>. Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada dasarnya memerlukan pembuktian, baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana.

---

<sup>38</sup>. Samudra Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung. 1992, hal 11

<sup>39</sup>. Ibid, hal 21

Dalam perkara perdata untuk memutuskan hukum terhadap suatu masalah hukum diperlukan pembuktian hukum. Hukum pembuktian yang tercantum dalam buku ke 1V KUHPperdata mengandung segala aturan-aturan yang berhubungan perkara-perkara saja. Pembuktian diperlukan untuk menetapkan akan adanya suatu fakta atau suatu peristiwa. Ketentuan Pasal 163 HIR (283 RGB) mengatur perihal pembuktian: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan tapi juga adanya suatu hak.

Berbagai terobosan terkait dengan aplikasi teknologi informatika dalam kegiatan perpajakan, terus dilakukan Dirjen Pajak. Tujuannya guna kemudahan, meningkatkan dan optimalisasi pelayanan kepada wajib pajak. Guna mewujudkan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) tentang pendaftaran wajib pajak melalui media elektronik. Dalam perjanjian ini dikemukakan bahwa dalam hal pembuktian, untuk sementara masih dilakukan penyampaian *print out* bukti pendaftaran wajib pajak baik langsung ke Kantor Pelayanan Pajak ataupun ke kantor pos terdekat.

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang menggunakan sistem ini dipandang sangat penting mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi

suatu sistem. Dengan demikian usaha-usaha untuk memberikan perlindungan terhadap wajib pajak yang menggunakan sistem ini merupakan suatu masalah yang sangat penting dan mendesak. Mengingat sedemikian kompleksnya masalah yang menyangkut perlindungan hukum bagi wajib pajak, lebih-lebih pada saat ini dimana dunia sudah tidak ada lagi batasnya.

Kenyataan yang sering terjadi adalah wajib pajak disini yang merupakan pemakai dari suatu sistem banyak mengalami masalah-masalah hukum dan terkadang wajib pajak tersebut berada di posisi yang lemah dan kurang terlindungi dari segi hukumnya. Untuk itulah kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak sangat diperlukan.

**Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata perlindungan memiliki arti “tempat berlindung (bersembunyi), atau perbuatan (hal dan sebagainya), melindung ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Sedangkan arti hukum dapat dipaparkan dari beberapa sumber, *Pertama* sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. *Kedua* sebagai peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.**

**Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak**

tertulis. Salah satu sarana perlindungan hukum yang penting adalah penanganan perkara perbuatan melanggar hukum oleh seseorang melalui pengadilan umum.

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan (hal) melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam hak (kepentingan/tuntutan perorangan atau kelompok untuk di penuhi), sehingga perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diharapkan untuk melindungi terpenuhinya hak.

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak disini berarti, perlindungan terhadap para wajib pajak sebagai pengguna dari sistem *e-registration* dimana dalam menggunakan sistem tersebut hak-hak wajib pajak harus terpenuhi. Yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak. Adapun dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan *print out* induk Bukti pendaftaran beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan data pendaftaran.

Jika dilihat dari sisi ini maka hak wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum tidak terpenuhi, karena apabila wajib pajak yang telah menyampaikan data pendaftaran melalui *e-registration* namun tidak menyampaikan induk bukti pendaftaran

**kembali maka mereka dianggap tidak menyampaikan Surat pemberituannya sehingga keadaan ini menyebabkan kurang terlindunginya wajib pajak. Untuk itu hukum Telematika ( *cyber law*) harus segera diberlakukan karena hukum inilah yang nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak pengguna sarana elektronika.**

Saat ini sistem pembuktian hukum privat masih menggunakan ketentuan yang diatur di dalam BW, HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (pasal 1866 BW atau 164 HIR).

Sementara itu, dengan pesatnya teknologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, yaitu telah mengubah berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik, kini dengan internet kegiatan perdagangan dilakukan secara elektronik begitu juga halnya dalam kegiatan perpajakan yang dulunya melalui kontak fisik kini dengan internet dapat dilakukan dengan elektronik yang dikenal dengan *e-registration*.

Keadaan tersebut diatas belum mendapat pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktiannya masih menggunakan sistem hukum yang lama (BW,HIR, dan RBg). Namun demikian, keberadaan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

(UU No. 8 Tahun 1997) telah mulai menjangkau kearah pembuktian data elektronik.

Undang-undang No. 8 Tahun 1997 memang tidak mengatur masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam mikro film (Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1997). Selanjutnya, terhadap dokuman yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperles*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Disamping di dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1997 telah memberi peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu : “dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kagiatan usaha perusahaan”. Selanjutnya, Pasal 4 UU tersebut menyatakan : “dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan”. Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya UU ini telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Hukum pembuktian perdata sebagaimana telah dikemukakan, telah menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu hanya menyebutkan 5 macam alat bukti. Dari kelima macam alat bukti tersebut dalam perkara perdata, bukti tulisan mendapat kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi yang disebut sebagai bukti tulisan yang berupa akta otentik. Akta

otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materil dan mengikat keluar (sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya).

Alat bukti tertulis atau surat adalah “sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Bukti dari penggunaan sistem *e-registration* ini ada perbedaan fisik dengan alat bukti berupa tulisan. Pada penyampaian data ini, segala sesuatunya dilakukan dokumen kertas. Dengan kata lain transaksi tersebut merupakan *paper base on transaction*. Transaksi yang menggunakan dokumen kertas yang dilakukan secara tradisional bentuknya berupa akta yaitu surat yang di tandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang. Sehingga fungsi dari akta tersebut adalah syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, alat pembuktian, dan alat pembuktian satu-satunya. Pitlo mengemukakan berkaitan dengan pembuktian tertulis, suatu surat bukti dapat dikatakan sebagai bukti apabila surat itu ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan orang lain untuk siapa surat itu dibuat. Adanya tanda tangan pada suatu akta yang digunakan sebagai bukti menunjukkan bahwa isi akta tersebut telah disepakati<sup>40</sup>, dengan demikian untuk membuktikan adanya suatu transaksi yang menggunakan sistem *e-registration* harus dibuktikan dengan suatu akta mengingat fungsi akta adalah sebagai syarat untuk

---

<sup>40</sup> Pitlo, *Pembuktian dan daluarsa: Menurut KUHPer*, Intermas Jakarta. 1985, hal 52

menyatakan suatu perbuatan hukum, alat pembuktian dan pembuktian satu-satunya.

Sebagaimana diketahui bahwa bukti dari penggunaan sistem ini berupa *Print out* induk data pendaftaran. Menurut penulis bukti *print out* tersebut sudah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Wajib pajak yang menggunakan fasilitas ini haruslah diberikan perlindungan hukum secara maksimal. Hal ini tidak terlepas dari entitas koherensi baik perangkat hukum, penegakan hukum, aplikasi hukum, serta desain ilmu teknologi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Dokumen yang dipakai sebagai bukti dari *print out* induk data pendaftaran ini adalah merupakan dokumen kertas. Bukti dari *print out* induk data pendaftaran ini juga dapat dikatakan sebagai akta. Oleh karenanya bukti *print out* induk data pendaftaran ini bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

### **C. HAMBATAN-HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PENERAPAN SISTEM E-REGISTRATION**

perubahan pendaftaran wajib pajak dari sistem manual menjadi sistem elektronik dengan tujuan utama sistem ini adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar setiap saat dan dimana saja serta memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara on-line dengan memanfaatkan teknologi internet, ternyata mengalami

hambatan-hambatan, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui sistem ini dan tidak bisa memanfaatkan teknologi internet

Menurut penulis, kerjasama yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dan Perusahaan Jasa Aplikasi (ASP) tersebut hanya menyentuh lapisan masyarakat tertentu, padahal seharusnya sistem ini harus bisa menyentuh segala lapisan masyarakat, karena wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuannya bukan hanya wajib pajak pada kalangan tertentu namun juga pada semua lapisan masyarakat. Untuk itu sosialisasi secara menyeluruh pada segenap lapisan masyarakat mengenai sistem ini sangatlah penting dan harus dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. perubahan-perubahan mendasar yang timbul setelah diterapkannya sistem elektronik registration adalah:

memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak secara efisien baik dari waktu, tenaga, maupun biaya. Administrasi pajak juga makin baik (tidak ada duplikasi) dan makin akurat, serta meminimalisasi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Bagi wajib pajak, model pelayanan tersebut juga memberikan keuntungan yaitu dapat dilakukan kapan dan di mana saja, termasuk pada hari libur.

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan data pendaftaran wajib pajak melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

a. Kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan secara elektronik berupa informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Namun, hal tersebut diatas belum bisa menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak karena apabila wajib pajak tidak menyampaikan kembali *print out*

induk SKTS, maka wajib pajak dianggap belum menyampaikan data pendaftaran. Hal ini terjadi karena belum di berlakukannya Hukum Telematika (*cyberlaw*).

- b. Dalam hal terdapat perbedaan antara data pendaftaran yang disampaikan secara elektronik dengan induk data pendaftaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, bentuk perlindungannya adalah dengan wajib pajak menyampaikan kembali induk data pendaftaran yang ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan data pendaftaran yang disampaikan secara elektronik.
  - c. bila ada pihak lain mengakses data-data wajib pajak tetapi data tersebut tidak sesuai maka wajib pajak tersebut dapat dirugikan, wajib pajak dapat melaporkan hal tersebut ke KPP, untuk kemudian oleh KPP diproses dan diganti dengan data yang benar.
3. Hambatan-hambatan yang timbul dengan diterapkannya sistem elektronik registration antara lain:
- a. Penerapan sistem *e-registration* ternyata belum sesuai seperti apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui sistem ini dan belum bisa memanfaatkan teknologi internet.
  - b. Sistem pendaftaran pajak dengan elektronik registration sistem belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai diberlakukannya Hukum Telematika (*cyberlaw*) karena dengan diberlakukannya Hukum Telematika (*cyberlaw*) yang mengatur keabsahan dokumen

yang ditandatangani secara elektronik maka wajib pajak tidak lagi diwajibkan menyampaikan induk data pendaftaran kembali.

## **B. SARAN**

1. Agar sistem ini dapat digunakan oleh wajib pajak secara merata, maka penambahan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sangat diperlukan.
2. Hukum telematika (*cyber law*) yang mengatur mengenai keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik harus segera disahkan agar wajib pajak yang menggunakan sistem ini mendapatkan perlindungan hukum.
3. Elektronik registration sistem merupakan sistem yang baru oleh karena itu agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian data pendaftaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Brotodiharjo, R, Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadi Soetrisno, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Pitlo, 1985, *Pembuktian dan daluarsa: Menurut KUHPer*, Intermas Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Priantara Diaz, 2000, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djembatan Jakarta.
- Pudyatmoko, Y, Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Rahmat Soemitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco Bandung
- \_\_\_\_\_. 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung
- Samudra Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S, Munawir. 1985, *Pokok-pokok Perpajakan*, liberty, Yogyakarta.
- Suandy Early, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suparmoko, 1991 *Metode Penelitian Praktis*, BPEF, Yogyakarta.
- Waluyo dan Wirawan, 2003, *Perpajakan indonesia*, Salemba Empat, Jakarat.

## **WEBSITE**

(<http://www.kanwilpajakhusus.go.id/formulir.asp>)

(<http://www.Laporpajak.com>)

(<http://www.Layananpajak.com>)

(<http://www.Mitrapajak.com>)

(<http://www.Pajak.go.id>)

(<http://www.Pajakku.com>)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Surat Keputusan Direktur Jendral pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-registration

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/pj./2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-registration.